



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 659/UN60/PJ/2021
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTI INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS TIMOR


REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya mutu pada perguruan tinggi, maka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu disusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Timor;
 - b. bahwa Dokumen SPMI yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan mutu pendidikan tinggi di Universitas Timor telah disusun oleh tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Timor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTI INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TIMOR
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Timor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Dokumen Kebijakan SPMI
 2. Dokumen Manual SPMI
 3. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- KETIGA : Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penjaminan mutu internal pendidikan tinggi di Universitas Timor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 05 Agustus 2021
REKTOR



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Para Dekan di lingkungan Unimor
3. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPT di lingkungan Unimor
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan